



PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG KELAS II
Jalan RA. Kartini No. 55,
Rangkasbitung, Lebak, Banten
☎ : (0252) 201057 FAX : (0252) 201057
Website : <http://pn-rangkasbitung.go.id>
Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

No. SOP	W29.U3/6/SOP/PP/09/2016
Tgl Pembuatan	1 September 2016
Tgl Revisi	1 September 2016
Revisi Ke	00
Tgl Berlaku	1 Oktober 2016
Disahkan Oleh	Ketua PN. Rangkasbitung

SOP PANITERA PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA LALU-LINTAS

Dasar Hukum :

- 1 KUHP
- 2 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- 3 Peraturan Sekretaris MA Nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Badilum yang berada dibawahnya.
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keterkaitan :

- 1 S.O.P Administrasi Penanganan Perkara Pidana Lalu-Lintas

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka kinerja Panitera Pengganti tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 S1
- 2 D3
- 3 SMA

Peralatan / Perlengkapan :

- 1 Ruang Sidang
- 2 BerkasTilang
- 3 Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :

1. Berkas Perkara Pidana Lalu-Lintas

No	Aktivitas	Pelaksana			Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Mutu Baku output
		Hakim	PP	Kepan. Pidana			
1	Penerimaan berkas perkara Lalu-Lintas Lengkap				ATK	1 Hari	Berkas Perkara
3	Mempersiapkan Ruang Sidang, Pengecekan Kehadiran Jaksa dan Pelanggar serta melaporkan Pada Hakim				Laporan ke Hakim		Ruang Sidang siap digunakan, Proses Persidangan
4	Proses persidangan				Ruang Sidang, ATK, Buku Agenda Sidang		Rekapan Hasil persidangan
5	Penandatanganan Berkas Tilang				Berkas Perkara, ATK		Berkas Tilang
6	Minutasi Berkas Tilang dan Rekapan Hasil Putusan ke Kepaniteraan Pidana				Berkas Tilang Lengkap, Rekapan Hasil Putusan		Berkas Tilang Lengkap